

PENGETAHUAN HUKUM ADAT DAYAK TAMAN



SALFIUS SEKO
JAGAD ADITYA DEWANTARA
YUDHISTIRA OSCAR OLEND



Pengetahuan _____

HUKUM ADAT

DAYAK TAMAN

Salfius Seko, S.H., M.H.
Yudhistira Oscar Olendo
Jagad Aditya Dewantara



PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

PENGETAHUAN HUKUM ADAT DAYAK TAMAN

*Copyright @2025 By Salfius Seko, S.H., M.H., dkk
All right reserved*

Penulis

Salfius Seko, S.H., M.H.
Yudhistira Oscar Olendo
Jagad Aditya Dewantara

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofita HM

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruahey, Drs., M.Sc.
Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)
Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia
Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021
081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>
www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia
@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-370-9

Cetakan ke-1, Mei 2025
15 x 23 cm, iv + 180 halaman

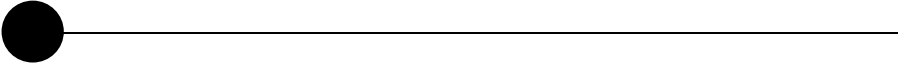
Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, yang berjudul Hukum Adat Dayak Taman di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh Dana Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengembangan kajian hukum adat di Indonesia.

Masyarakat Dayak Taman di Kapuas Hulu memiliki sistem hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan tetap berperan dalam mengatur kehidupan sosial mereka hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan serta menganalisis prinsip-prinsip hukum adat yang masih berlaku, mekanisme penyelesaian sengketa, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks perubahan sosial dan hukum negara.

Dalam penyusunan buku ini, kami mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para tetua adat, pemangku kepentingan, serta masyarakat Dayak Taman yang telah bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dana Indonesia dan LPDP yang telah memberikan dukungan pendanaan untuk terlaksananya penelitian ini. Tak lupa, apresiasi kami berikan

kepada seluruh tim peneliti, akademisi, serta rekan-rekan yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyajian buku ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi hukum, pemerintah, serta masyarakat luas yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang hukum adat Dayak Taman di Kapuas Hulu.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi sumbangsih berharga dalam upaya pelestarian budaya hukum adat di Indonesia.

Pontianak, April 2025

Penyusun

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	1
A. Deskripsi Umum Suku Dayak: Konstruksi Identitas Dayak.....	1
B. Eksistensi Dan Dinamika Suku Dayak dalam Berbagai Perspektif	19
BAB II DAYAK TAMAN BANUAKA'	29
A. Sejarah dan Asal Usul Masyarakat Dayak Banuaka' Taman.....	29
B. Wilayah Adat	31
C. Batas Buling (Batas Wilayah Adat)	34
BAB III ADAT-ISTIADAT DAYAK BANUAKA' TAMAN	37
A. Adat – Istiadat Banuaka' Taman	37
B. Struktur Masyarakat	38
C. Struktur Kepemimpinan Adat.....	39
D. Benda Adat	40
E. Adat-Istiadat Kepercayaan, Tradisi, Budaya, Bahasa, dan Seni.....	48
BAB IV HUKUM ADAT BANUAKA' TAMAN	101
PENUTUP	169
DAFTAR PUSTAKA	173
PROFIL PENULIS	177

DAFTAR PUSTAKA

- Abrurrahman Saleh, 2003. *“Peradilan Adat dan Lembaga Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia”* Makalah pada Sarahsehan Peradilan Adat, KMAN, Lombok, September.
- Abdias Yas, dkk (ed.), 2009. *“Mengenal Peradilan Adat: 25 Suku Dayak di Kabupaten Sanggau”*, Pontianak: Lembaga Bela Banua Talino.
- Achmad Ali, 2000. *“Dari Formal Legalistik ke Delegalisasi: Wajah Hukum di Era Reformasi”*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ade Saptomo, 2010. *“Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara”*, Jakarta: Grasindo.
- AMAN, 2003. *“Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia: Peluang dan Tantangan”*, Jakarta: AMAN.
- Bernard L. Tanya, dkk, 2006. *“Teori Hukum: Strategi Tertib Lintas Ruang dan Generasi”*, Surabaya: CV. Kita.
- Bushar Muhammad, 2003. *“Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar”*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- C.A. van Peursen, 1976. *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Fridolin Ukur, 2005. *“Makna Religi dari Alam Sekitar dalam Kebudayaan Dayak”*, dalam Paulus Florus, dkk (ed.), *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi*, Pontianak: Institut Dayakologi.
- John Rawls, 1973. *‘A Theory of Justice’* dalam Uzair Fauzan dan Heru (terjemahan) *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kusumadi Pudjosewojo, 2003. *"Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia"*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marc Galanter dan Roberto Unger, 1994. *"Modernisasi Sistem Hukum"*, dalam Myron Weiner, *Modernisasi, Dinamika, Pertumbuhan*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Mahrus Ali, 2009. *"Menggugat Dominasi Hukum Negara"*, Yogyakarta: Rangkang.
- Mores W. Stradford dan Gordon R. Woodman, 2010. *'Indigeneous Law and State'* dalam Ade Saptomo *"Hukum dan Kearifan Lokal"*, Jakarta: Grasindo.
- R. Soepomo, 2003. *"Bab-bab tentang Hukum Adat"*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soleman Biasane Taneko, 1981. *"Pokok-Pokok Hukum Adat"*, Bandung: Alumni.
- Soekanto dan Soerjono Soekanto, 1981. *"Pokok-Pokok Hukum Adat"*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1984. *"Penelitian Hukum Normatif"*, Jakarta: Rajawali.
- Sujarni Alloy, dkk, 2008. *"Mozaik Dayak: Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat"*, Pontianak: Institut Dayakologi.
- Tanpa penulis, 2022. *"Buku Adat-Istiadat dan Hukum Adat Banuaka' Taman"*, tanpa penerbit.
- Ter Haar, 1937. *'Oratie'* dalam R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 2001. *"Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat"*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001. *"Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi"*, Jakarta: Peradaban.
- Untung Muhdiarto, tanpa tahun. *"Manajemen Konflik"*, Pusat Kajian Demokrasi Universitas Nusa Cendana.
- W. Riawan Tjandra, 2009. *"Deleberasi Hukum di Ruang Publik"*, Rubrik Opini Kompas, tanggal 10 Desember 2009.

- Yanto Laung, 2003. *“Memahami Religiositas Orang Dayak: Dalam Kerangka Dialog Katolik dan Agama Asli (Sebuah Studi Misi di Kalimantan Timur)”*, tesis, tidak diterbitkan.
- Yekti Maunati, 2004. *“Identitas Dayak komodifikasi dan politik kebudayaan”*, Yogyakarta, LKIS

PROFIL PENULIS



Nama : Salfius Seko, S.H., M.H.
Profesi : Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Bidang Ilmu : Hukum Adat

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua. Umum Lembaga Masyarakat Adat Dayak Tobag (2018-2023)
2. Dosen Pembina Mahasiswa Katolik Universitas Tanjungpura
3. Pengawas pada Lembaga Bela Binua Talino
4. Anggota Borneo Dayak Forum
5. Peneliti di Lembaga Edukasi Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat
6. Anggota Ikatan Sarjana Katolik Komda Kalimantan Barat
7. Pakar Pemuda Katolik Komda Kalimantan Barat
8. Anggota Majelis Adat Dayak Nasional
9. Sekjen Majelis Hakim Adat Dayak Nasional

Tulisan Ilmiah:

1. Social Control Pattern Based on Local Regulation in Area of Palm Plantation in Sanggau Regency IJSRP, Volume 6, Issue 1, January 2016 Edition [ISSN 2250-3153].
2. Social Injustice from The Presence of the Bauxite Mining Companies, ejournal.unisba.a.id (Volume 32, No. 1, Year 2016).

3. Border Community Social Solidarity in Maintaining an Area through Local Wisdom in Bengkayang Regency, International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 5, Issue 10, October 2015 1 ISSN 2250-3153.
4. Sistem Sosial Komunitas Dayak dalam Pelestarian Lingkungan.
5. Modal sosial pranata ekonomi masyarakat perbatasan Jagoy Babang kabupaten Bengkayang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Local Wisdom Tobag Dayak Costum, in Subah Village, Tayan District, Sanggau Regency, International Journal of Research and innovation In Social Science (IJRISS), Vol. VI, Issue X, October 2022/ISSN 2454-6186.
7. Dispensasi Pembukaan Lahan Pertanian secara Dibakar Berdasarkan Kearifan Lokal.
8. Strengthening "Pangari Culture" in Preventing Environmental Damage by the Existence of Bauxite Mining in Tayan Hilir Subdistrict, Sanggau Regency, West Kalimantan.
9. Degradation and Reorientation of the Living Guidelines of the Indigenous Dayak Peoples of West Kalimantan.
10. Ketahanan Sosial Masyarakat Dayak melalui Tradisi Balala.
11. The Existence of Customary Law Community's Rights (Hak Ulayat) Over Land in Kalimantan
12. Hukum Adat Sebagai Sarana Perlindungan Terhadap Tembawang Pada Sub Suku Dayak Tobag Kalimantan Barat.
13. Progressive Law Model Based on Dayak Tobag Local Wisdom in Conflict Resolution.
14. Local Wisdom Tobag Dayak Custom in Subah Village, Tayan Hilir District, Sanggau Regency.
15. Kosmologi Perkawinan Adat Dayak Tobagng, tapi dalam situasi yang penuh keseimbangan. Derngan demkian, maka tercipta kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan harmoni.

Yudhistira Oscar Olendo



lahir di Malang, 15 Februari 1993, Laki-Laki. Bekerja sebagai dosen pada Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP, Universitas Tanjungpura. Pendidikan terakhir saat ini Magister Pendidikan (seni). S1 Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Musik, FKIP, Universitas Tanjungpura, S2 Program Magister Pascasarjana Pendidikan Seni Universitas Pendidikan Indonesia, dan S3 (*on going*) Program Doktorat Pendidikan Seni, Universitas Negeri Semarang. Aktif dalam studi mengenai pembelajaran dan

seni berbasis seni tradisional dalam kebudayaan Dayak di Kalimantan Barat. Beberapa karya ilmiah yang dihasilkan diantaranya: (1) *Tradition, ritual, and art of the Baliatn: The Conceptualization of Philosophy and the manifestation of spirituality among the Dayak Kanayatn*; (2) *Eksotisme Musik Tradisional Dayak Kanayatn*; (3) *Musik dan Ritual*; (4) *Oral Literature and Social Identity of the Dayak Kanayatn: the Extinction of Oral Literature in the midst of Contemporary Cultural Trends*. Karya seni yang pernah dihasilkan yaitu (1) produser film dokumenter “*Baliatn: The Mystical Existence of Dayak Kanayatn*”; (2) produser film “*We’ Jonggan: Para Penari dan Pelantun Pantun*”; (3) sutradara dan penulis naskah “*Pua Kumbu: Wastra Nusantara Dayak Iban*”.

Email: yolendo@fkip.untan.ac.id

Jagad Aditya Dewantara



is a lecturer and researcher in the Department of Civic Education at Universitas Tanjungpura, Indonesia. His research relates to racial and ethnic topics, citizenship studies, nationality, ethnology, and the anthropology of citizenship. He is Head of Study Center of Ethnic, Racial, and Cultural Heritage, Universitas Tanjungpura.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3734-4283>

Email: jagado2@fkip.untan.ac.id